

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PEMBEBASAN BEA MASUK - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 110/PMK.04/2019 TANGGAL 31 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 848)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DIIAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum Dan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah serta mendukung berkembangnya industri kecil dan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Permenkeu RI No. 177/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No. 1769);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2016 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Fasilitas KITE IKM (Pasal 2), Kriteria industri kecil (Pasal 3), kriteria badan usaha mendapatkan fasilitas KITE IKM (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6), perubahan data dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM (Pasal 8), Konsorsium KITE (Pasal 9 dan Pasal 9A), Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh untuk IKM (Pasal 10), dikecualikan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk, PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Pasal 15A), Ekspor dan/ atau Penyerahan Produksi IKM (Pasal 17), pemberitahuan atas ekspor Hasil Produksi (Pasal 26), monitoring dan evaluasi khusus (Pasal 30), pembekuan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE (Pasal 32), pemberlakuan kembali Fasilitas KITE IKM yang diberikan kepada IKM atau Konsorsium KITE dan dibekukan (Pasal 33), pencabutan fasilitas KITE IKM (Pasal 34), dan Produksi IKM yang dapat diimpor kembali (Pasal 37).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 2019.